

2021



**PEMERINTAH  
KABUPATEN BONE  
KECAMATAN MARE**

**LKJIP**  
**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan

Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja(LKj) SKPD Kecamatan Mare tahun

2021 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyaijkan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkempentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mare

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Mare



**A. MUH. AWALUDDIN, S.STP**

Pangkat: Pembina Tk.I

Nip.19800222 199912 1 001



## **DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN 01**

**BAB II PERENCAMAAN  
KINERJA 02**

**BAB III AKUNTABILITAS  
KINERJA 03**

**BAB IV PENUTUP 04**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN 05**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Umum

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel untuk menyikapi semua itu. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Mare selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).




Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mare Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Penyusunan LKJiP Kecamatan Mare kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Mare sebagai bagian dari instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari Kecamatan Mare yang terdiri dari berbagai komponen.

Laporan kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Mare pada tahun 2021, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan sebagai alat bantu memperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai tolok ukur.

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 (Ayat 1), dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan..



## B. Organisasi



Kecamatan Mare sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk citra pembangunan pada umumnya di Kabupaten Bone. Luas wilayah sekitar 263,50 Km<sup>2</sup> dengan koordinat geografis berada pada 4°31'48" LS dan 120°17'17" BT, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cina dan kecamatan Sibulue
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tonra dan Patimpeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ponre

Kecamatan Mare berada pada kategori lokasi Dataran yang mempunyai jarak tempuh 36 Km dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten, dan secara administratif terdiri dari 1 ( Satu ) Kelurahan dan 17 Desa.

sebagai berikut :

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Kelurahan Padaelo  | 10. Desa Lappa Upang      |
| 2. Desa Lapasa        | 11. Desa Batu Gading      |
| 3. Desa Mario         | 12. Desa Karella          |
| 4. Desa Tellu Boccoe  | 13. Desa Mattampa Walie   |
| 5. Desa Kadai         | 14. Desa Data             |
| 6. Desa Tellongeng    | 15. Desa Sumaling         |
| 7. Desa Lakukang      | 16. Desa Pattiro          |
| 8. Desa Ujung Tanah   | 17. Desa Cegi             |
| 9. Desa Mattiro Walie | 18. Desa Ujung Salangketo |



## ASPEK DEMOKRAFI

Secara demografi, besarnya jumlah penduduk di setiap kelurahan/ Desa pada akhir Tahun 2021 tercatat 29.357 Jiwa yang terdiri dari

- Laki Laki 14.471 Jiwa
- Perempuan 14.886 Jiwa
- Laju pertumbuhan 2,6 % pertahun

Sesuai dengan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Mare Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, yaitu :

### a. Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - ✓ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - ✓ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - ✓ Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
  - ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan
  - ✓ Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
  - ✓ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
  - ✓ Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

### ➤ Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain



sebagai berikut :

## **1. CAMAT**

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan;
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. SEKERTARIS CAMAT**

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.



### **3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/ perlengkapan/ aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

### **4. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

## **5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN**

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;



- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemeritahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

#### **6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

#### **7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

#### **8. SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;



- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

## **9. SEKSI PELAYANAN UMUM**

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.



## **b. Fungsi**

- ✓ Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat
- ✓ Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.


## **c. Struktur organisasi**

Sesuai dengan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Mare Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional



## Struktur Organisasi Kecamatan Mare





## Komposisi ASN TAHUN 2021

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN
		2021
1	Jumlah ASN	25
2	Jumlah Non-ASN	8
	Total	33
3		
	- Laki-Laki	17
	- Perempuan	16
4		
	- Eselon II	0
	- Eselon III	2
	- Eselon IV	9
5		
	- Golongan I	
	- Golongan II	11
	- Golongan III	13
	- Golongan IV	1
6		
	- Tamat SD	
	- Tamat SMP	2
	- Tamat SMA	13
	- Diploma I/II/III	
	- S1	8
	- S2	2
	- S3	

**Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2021**

### A. Isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Mare adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Mare sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas



maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian masyarakat.



## **B. Aspek Strategis Organisasi**

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Mare maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain:

- a. Peningkatan Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang berkompetensi baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.
- c. Peningkan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
- d. Peningkan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan kecamatan Mare
- e. Peningkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Peningkan Capaian Vaksinasi Covid 19 Diwilayah Kecamatan dengan Melibatkan semua Stake Holder yang terkait.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Tujuan dan Sasaran

Rumusan pernyataan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis kecamatan Mare, maka Kecamatan Mare dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	-	-	B	A	A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	96	97	98	100	100

Sumber Data: Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023.

#### ❖ STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

##### ✚ STRATEGIS

Strategis Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan



dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

#### **➤ ARAH KEBIJAKAN**

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Mare, maka ditetapkan 1 (satu) arah kebijakan yaitu :

1. “Mengembangkan system opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum

**Gambar 2.3 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan**

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I : <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Sumber Data: Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

#### **❖ INDIKATOR KINERJA UTAMA**

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mare ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomer 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan



**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Mare Tahun 2021**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	17.105.721.929
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	98	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.450.500
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	336.750.200
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.000.000
Jumlah				17.499.922.629

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan DPA-Perubahan  
Kec. Mare



## B.STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kabupaten Bone dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap Indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Mare mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kecamatan Mare Kabupaten Bone dari segi pengukuran kinerja yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

**Tabel 2.6 Standar Penilaian Kinerja**

**Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah**

<b>Nilai %</b>	<b>Pencapaian</b>
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA



#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja Kecamatan Mare Kabupaten Bone sesuai dengan pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun dan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah ( kalau ada dengan standard nasional). Sedangkan evaluasi capaian kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisien pencapaian target kinerja. Pengukuran kinerja meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing. Kecamatan Mare selaku pengembang aman untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan yang disusun dan dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kecamatan Mare dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sementara untuk Pengukuran Capaian Kinerja digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2021. Pengumpulan data Kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dapat dilakukan melalui media pengukuran rencana kinerja yang akan diperbandingkan dengan realisasi. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran



Capaian Indikator Kinerja Tujuan/sasaran atas perjanjian Kinerja diatas mengacu pada Tujuan/Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mare meliputi :

### **Tujuan**

**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator:**

⇒ Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

### **Sasaran**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:**

⇒ Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare</b>	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>100%</b>	Tercapai/berhasil
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	<b>98</b>	<b>96,72</b>	<b>98,23%</b>	Tercapai/berhasil
<b>Rata-rata</b>				<b>99,11%</b>	<b>Tercapai</b>

Sumber Data: Renstra Perubahan Kecamatan Mare dan Data Olah Kec.



Berdasarkan Tabel data di atas, rata-rata capaian antara **Tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan mare** dengan indikator **Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP** mendapatkan Predikat **B**, dan sarana strategis kecamatan Mare yang didukung oleh indikator kinerja **persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai pelayanan** didapatkan nilai 96,72% untuk indikator pertama **tercapai/berhasil**, sedangkan untuk sarana indikator kedua telah **tercapai/berhasil**.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mare 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Mare apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare</b>	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>			-	-	100%		
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	<b>95</b>	99,40	99,74	96,72			99,40	99,74	96,72		

Sumber Data: Dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 Kec. Mare

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan mare yang dapat disandingkan peresentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar pelanyanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 ( tiga ) tahun yaitu Tahun 2019, 2020, dan 2021 tidak mengalami peningkatan dengan Predikat B.

### 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kecamatan Mare Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	B		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	99,40	99,74	96,72		

Sumber Data: Dokumen Renstra Perubahan Kec. Mare 2018-2023

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja Utama yang pertama **Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP** belum mencapai Target jangka menengah, sedangkan untuk indikator kedua persentase pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.



#### 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Mare dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal  
/Standar Nasional Lainnya**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	98	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	96,72	-	-

Sumber Data:Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023

Berdasarkan table di atas,dapat dijelaskan bahwa capaian indicator Tujuan/sasaran strategis kecamatan Mare tidak dapat disandingkan dengan Standar pelayanan Minimal/satndar nasional lainnya

#### 5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis Kecamatan Mare dapat kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= $\leq$ s/d<110	60= $\leq$ s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</b>	Hasil Evaluasi Sakip Oleh Apip	100%	100%		√		
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	98,69%	98,69%		√		
	Rata-rat		99,11%				

Sumber Data : Datan pengukuran kinerja Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Mare tahun 2021 dalam kategori **Berhasil**.



Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

#### **Tujuan 1:**

**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare** dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

**Indikator ini diperoleh capaian kinerja hal ini didukung oleh:**

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstar 2018-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama kecamatan Mare
2. Telah dilakukan pengukuaran kinerja secara berkala ( perTriwulan )
3. Capaian Indikator kinerja Utama kecamatan mare tahun 2021 diperoleh Rata-rata dengan Nilai
4. Laporan kinerja kecamatan mare menyajikan data yang informatik dan Analisis yang memadai.
5. Dilakukan evaluasi kinerja per triwulan yang di pimpin oleh Camat Mare

Meskipun capaian kinerja mencapai 100% terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksanaan .Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mare untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2021 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Jabatan Pelaksanaan.

Sasaran :

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator :**

dari tabel 3.5, terlihat bahwa Sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** menunjukkan capaian kinerja 98,69% menunjukkan Predikat **Berhasil**

beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja sebagai berikut:

- **Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai satndar pelayanan.**
- **Definisi : *Presentase pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar pelayanan*** adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar di bagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100% Jenis Pelayanan Publik pada Kantor Camat Mare Melayani KTP dan Surat Nika dan Akte Kelahiran ,akte kematian dan melayani Izin Bangunan dan PBB.



Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian kinerja indicator ***Presentase pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar pelayanan*** yaitu 98,69% dengan realisasi 98,69% dari target 98,00%. Hal ini karena :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai Tujuan dan sasaran strategis.
2. Terdapat SOP pada setiap jenis pelayanan
3. Adanya Tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. telah dilakukan bimtek pelayanan prima kepada beberapa ASN di kecamatan .
5. pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung dalam

Pencapaian indicator ini meskipun 99,35% di peroleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Terjadinya pandemic Covid-19 yang mengharuskan perubahan SOP Dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
3. Tidak adanya sarana dan prasarana penunjang pelayanan public (alat perekaman E- ktp)

Adapun solusinya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain :

1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat.
3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman E-ktp.

## **6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki kecamatan Mare dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Mare adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis



efisiensi sumber daya Kecamatan Mare dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Tar get	Realisa si	Capai an (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>e (d/c x100 %)</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>h (g/f x 100%)</b>	<b>i (e-h)</b>
<b>Meningkatka n Akuntabilita s Kinerja Kecamatan Mare</b>	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	100%	17.105.7 21.929	16.623.16 5.061	97,17%	2,83%
<b>Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik</b>	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	<b>98</b>	<b>96,72</b>	<b>96,72</b>	<b>394.200.7 00</b>	<b>293.944.95 0</b>	<b>74,56%</b>	<b>22,16%</b>

Sumber Data: Renstra Perubahan Kec. Mare Tahun 2018-2023 dan Data Olah Pemerintah Kec. Mare

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mare terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP dan APIP dengan capaian kinerja 100% dan persentase capaian realisasi anggaran 97,17% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 16,62 dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 2,83%.
2. Indikator Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dengan capaian kinerja 96,72 dan persentase capaian realisasi anggaran 74,56% menunjukkan



bahwa efisiensi anggaran 293,94 dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 22,16%.

## 7. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN /KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

➤ Analisis terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan kecamatan Mare sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</b>	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	<b>Nilai B</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<b>Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)</b>	<b>100</b>	<b>97,23</b>	<b>2,77</b>	Memperbaiki system perencanaan anggaran
<b>Meningkatnya Kualitas pelayanan publik</b>	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar pelayanan		PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kecamatan (Dokumen)	100	100	<b>100</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	100	100	<b>100</b>	
			Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	<b>100</b>	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi</b>	100	97,19	2,81	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	<b>100</b>	97,19	2,81	



			n ASN				
			<b>Adminstrasi Kepegawaian perangkat Daerah</b>	<b>Presents e jumlah kegiatan Adminstrasi Kepegawaian perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pasang pengadaan pakaian hari-hari tertentu sesuai dengan kebutuhan	100	100	100
			<b>Administ rasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administ rasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>99,69</b>	<b>0,31</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	99,20	0,80
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	98,50	1,50
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	100	100	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100
			<b>Pengadaan Barang Milik</b>	<b>Jumlah Realisasi Pengadaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



			<b>Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah</b>				
			Pengadaa n Mebel	Jumlah Pengadaa n Mebel (Paket)	100	100	100	
			Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	100	100	100	
			<b>Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah</b>	<b>Jumlah Realisasi Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah</b>	100	96,11	3,89	
			Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Wifie yang Terbayark an (Rekening )	100	85,04	14,96	
			Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	Persentas e Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Terbayark an (Persen)	100	99,78	0,22	
			<b>Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah</b>	<b>Jumlah Realisasi Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah</b>	100	100	100	
			Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraa n Dinas yang Terpelihar a dan Pajak Kendaraa n yang	100	100	100	



			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkan (Unit)				
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara (Paket)	100	100	100	
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	100	95,06	4,94	
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana</b>	100	100	100	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Realisasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100	100	
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	100	70,43	29,57	



				dan Keluraha n				
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	5,34	94,66	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	5,34	94,66	
			<b>PEMBERDAYAAN KELURAHAN</b>	Cakupan Realisasi Pemberdayaan di Kelurahan (%)	100	96,03	3,97	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun di Kelurahan	100	100	100	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	100	88,24	11,76	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	
			Sinergitas	Jumlah Sinergitas	100	100	100	



			Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)				
			<b>Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
			Dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, rekomendasi	Jumlah laporan hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100	100	100	
			Fasilitas penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa	Jumlah laporan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa	100	100	100	



Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.**

**Indikator : Hasil evaluasi SAKIP dan APIP**

dengan target 100 telah100 **Berhasil** tercapai sebesar atau tercapai Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- PROGRAM
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN
- Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

**sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

**Indikator : Presentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai**

**Standar pelayanan**

dengan target 100 telah100 **Berhasil** tercapai sebesar atau tercapai Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

1. PROGRAM
  - Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public
  - KEGIATAN
  - Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
2. PROGRAM
  - Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
  - KEGIATAN
  - Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
  - Kegiatan pemberdayaan kelurahan
3. PROGRAM
  - Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
  - KEGIATAN
  - Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. PROGRAM
  - Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
  - KEGIATAN
  - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa



## Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mare pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

### A. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Kecamatan Mare Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. **17.499.922,629** ( Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah ) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.1 Realisasi Anggaran**

Uraian	Anggaran	Realisai	%
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>			
<b>Program:</b>			
<b>Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	17.105.721.929	16.632.165.061	97,23%
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik</b>	13.450.500	12.786.500	95,06%



<b>Program Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	336.750.200	237.158.450	70,43%
<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	27.000.000	27.000.000	100%
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	17.000.000	17.000.000	100%
<b>Total</b>	17.499.922.629	16.926.110.011	96,72%

Sumber data : C3 DES 2021



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan Umum**

Laporan kinerja Kecamatan Mare Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari Kecamatan Mare. Laporan kinerja juga memuat hasil analisis dan evaluasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Ada 2 (dua ) sasaran strategis dan 2 (tdua) indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Mare. Secara umum kedua sasaran telah dicapai dengan hasil:

- (i) sasaran 1 (Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare) tercapai dengan nilai Sakip B,
- (ii) (ii) sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ) tercapai 96,27 %

Capaian dari masing-masing indikator sasaran dan program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mare dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan bernilai B, melalui indikator program:
  - 1). Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang disusun tepat waktu tercapai 100%
  - 2). Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi tercapai 96,72 %
  - 3). Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana 96,72%
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan tercapai 96,72 % melalui indikator program:
  - 1). Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tercapai 95,05 %
  - 2) Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai 70,43 %
  - 3) Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 100%.



## B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Menqatasi

Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada kendala pelaksanaan di lapangan antara lain. sarana dan prasara untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Mare kemudian masalah sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang Prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini diperlukan karena mengingat kondisi Luas wilayah dikecamatan Mare yang sangat luas dan jarak akses Masyarakat untuk menuju Kecamatan juga perlu menjadi perhatian . pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan Mare

Upaya yang tentunya dapat terus dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Mare yaitu antara lain :

- a. Meningkatkan evaluasi pencapaian target kinerja secara periodik
- b. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan merancang kegiatan berbasis *outcome* serta melakukan pendampingan bagi kelompok- kelompok masyarakat produktif .
- c. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA sampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan optimalisasi pprogram perencanaan
- d. Mengikutkan Bimtek dan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur pejabat pengawas dan pelaksana administrasi untuk penningkatan kapasitas dan kualitas sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Mare guna menunjang pelaksanaan tugas yang semakin kompleks sesuai perkembangan teknologi ..

### Lampiran :

- 1). Matriks Renstra
- 2). Cascading Kinerja
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Ringkasan Pengukuran Kinerja
- 5). Penghargaan
- 6). Inovasi
- 7). Lampiran lainnya, dll.